



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

JENIS PUNGUTAN	SATUAN	BESARAN
<p>I. Pungutan yang Terkait Dengan Pengajuan Perizinan, Persetujuan, Pendaftaran, dan Pengesahan kepada OJK:</p> <p>A. Biaya Perizinan, Persetujuan, Pendaftaran, dan Pengesahan Lembaga:</p> <p>1. Perizinan Usaha untuk:</p> <p>a. Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek, Bank Umum, Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, Reasuransi dan Manajer Investasi;</p> <p>b. Perusahaan Pemeringkat Efek, Penjamin Emisi Efek, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Modal Ventura, serta Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;</p> <p>c. Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah;</p>	<p>per perusahaan</p> <p>per perusahaan</p> <p>per perusahaan</p>	<p>Rp100.000.000,00</p> <p>Rp50.000.000,00</p> <p>Rp30.000.000,00</p>

d. Perantara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PUNGUTAN	SATUAN	BESARAN
d. Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, dan Lembaga Penilai Harga Efek.	per perusahaan	Rp5.000.000,00
2. Persetujuan untuk Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, Bank Kustodian; Lembaga Penunjang Perbankan yaitu Lembaga Pemeringkat;	per perusahaan	Rp5.000.000,00
3. Perizinan Lembaga Penunjang IKNB yaitu Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, Perusahaan Konsultan Aktuaria, dan Perusahaan Agen Asuransi;	per perusahaan	Rp5.000.000,00
4. Pendaftaran untuk:		
a. Wali Amanat;	per perusahaan	Rp5.000.000,00
b. Agen Penjual Efek Reksa Dana.	per perusahaan	Rp30.000.000,00
5. Pengesahan untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Dana Pensiun Pemberi Kerja.	per lembaga	Rp50.000.000,00
B. Biaya Perizinan dan Pendaftaran Orang Perseorangan:		
1. Perizinan untuk:		
a. Wakil Manajer Investasi dan Penasihat Investasi;	per orang	Rp1.000.000,00
b. Wakil Penjamin Emisi Efek;	per orang	Rp500.000,00
c. Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.	per orang	Rp500.000,00

2. Pendaftaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PUNGUTAN	SATUAN	BESARAN
2. Pendaftaran untuk: a. Profesi Penunjang Perbankan yaitu Akuntan dan Penilai; b. Profesi Penunjang Pasar Modal yaitu Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, dan Notaris; c. Profesi Penunjang IKNB yaitu Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, dan Konsultan Aktuaria.	per orang	Rp5.000.000,00
C. Biaya Pendaftaran:		
1. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum:		
a. Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dalam rangka penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas/Right Issue), untuk Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Efek yang dapat dikonversi menjadi saham, dan oleh Pemegang Saham;	nilai emisi	0,05% paling banyak Rp750.000.000,00
b. Sukuk.	nilai emisi	0,05% paling banyak Rp150.000.000,00
2. Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik;	per pernyataan pendaftaran	Rp10.000.000,00
3. Pernyataan Pendaftaran untuk Penawaran Tender Sukarela;	per penawaran	Rp25.000.000,00

D. Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PUNGUTAN	SATUAN	BESARAN
D. Biaya Penelaahan Rencana Aksi Korporasi:		
1. Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanpa Melalui Penawaran Umum tidak untuk memperbaiki posisi keuangan;	nilai emisi	0,025% paling banyak Rp500.000.000,00
2. Penggabungan atau Peleburan Perusahaan Terbuka;	aset berdasarkan laporan keuangan proforma penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka	0,05% paling banyak Rp250.000.000,00
3. Perubahan Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup secara Sukarela (<i>voluntary going private</i>);	per perubahan	Rp1.000.000.000,00
4. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.	per pengambil- alihan	Rp25.000.000,00
II. Biaya Tahunan untuk Pengaturan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penelitian		
1. Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;	pendapatan usaha	15%
2. Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, Reasuransi, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Dana Pensiun Pemberi Kerja, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Modal Ventura, serta Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;	aset	0,045% paling sedikit Rp10.000.000,00

3. Manajer . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PUNGUTAN	SATUAN	BESARAN
3. Manajer Investasi;	dana kelolaan	0,045% paling sedikit Rp10.000.000,00
4. Penasihat Investasi;	pendapatan dari imbalan jasa nasihat investasi	1,2% paling sedikit Rp10.000.000,00
5. Agen Penjual Efek Reksa Dana;	pendapatan dari <i>fee</i> keagenan	1,2% paling sedikit Rp10.000.000,00
6. Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;	pendapatan usaha	1,2% paling sedikit Rp10.000.000,00
7. Emiten;	nilai emisi efek (<i>outstanding</i>)	0,03% paling sedikit Rp15.000.000,00 paling banyak Rp150.000.000,00
8. Perusahaan Publik;	per perusahaan	Rp15.000.000,00
9. Perusahaan Pemeringkat Efek;	pendapatan usaha	1,2% paling sedikit Rp5.000.000,00
10. Lembaga Penunjang: a. Lembaga Penunjang Perbankan yaitu Lembaga Pemeringkat; b. Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, dan Wali Amanat; c. Lembaga Penunjang IKNB yaitu Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, Perusahaan Agen Asuransi; d. Lembaga Penilai Harga Efek.	pendapatan usaha	1,2% paling sedikit Rp5.000.000,00

11. Kantor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PUNGUTAN	SATUAN	BESARAN
11. Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Penilai Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Notaris, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria, sepanjang kantor dimaksud memiliki izin, persetujuan, pengesahan, atau pendaftaran dari OJK;	nilai kontrak dari kegiatan di sektor jasa keuangan	1,2%
12. Profesi: a. Profesi Penunjang Perbankan yaitu Akuntan dan Penilai; b. Profesi Penunjang Pasar Modal yaitu Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, dan Notaris.	per orang	Rp5.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Silvanna Djaman